

STUDI EVALUATIF IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BANTUL

Esti Setiawati

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Program Pascasarjana

Universitas PGRI Yogyakarta

E-mail: setiawatiesti@yahoo.co.id

Abstract: This research aimed to evaluate the implementation of Basic Education Minimum Service Standards (MSS) in Bantul District. The result were the description of 27 achievement indicators of Basic Education Minimum Service Standards (MSS) and the report of result evaluation implementation. The research method used quantitative and qualitative research, with the evaluation research type. The evaluation model used Robert E. Stake's Countenance Evaluation Model which includes Antecedent (Context), Transaction (process), and Outcome (outcome) evaluation, while data analysis technique in this research is quantitative descriptive and qualitative analysis technique. The results showed that 27 of Achievement Indicators (AI) of Basic Education Minimum Service Standard (MSS) slightly increased on some indicators from the previous year. Description of the results of the study were: 1) for the level of elementary / MI level, AI 1-14 that has been fulfilled 100% that is AI 1, 12, and 13, while AI 15-27 has been fulfilled 100% that is AI 20 and 21; 2) for junior high school / MTs, AI 1-14 that has been fulfilled 100% that is AI 1, 12, and 13, while AI 15-27 that has been fulfilled 100% that have been reached was 100% such as 20 AI; 3) to reach the MSS achievement gap, the roadmap for fulfilling the Minimum Service Standard for Basic Education in 2017-2018.

Keywords: Evaluation, MSS, Basic Education.

Berbicara tentang pendidikan tidak akan pernah ada habisnya. Pendidikan selalu menarik untuk ditelisik, terlebih masalah kualitas dan daya upayanya untuk memajukan sebuah bangsa. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi tumbuhnya peradaban manusia dimanapun berada. Pendidikan sebuah bangsa akan menentukan apakah bangsa dan negara tersebut menjadi sebuah negara yang maju atau justru tertinggal dalam segala bidang.

Terkait dengan hal tersebut, peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana pembangunan

Pendidikan Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 (Kemdikbud, 2015: 32). Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan oleh semua pihak.

Mutu pendidikan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 dan PP No. 13 Tahun 2015 (Perubahan PP. No. 19 Tahun 2005) Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP berisi

ketentuan tentang delapan standar pendidikan yang dicita-citakan dapat terwujud di semua satuan pendidikan pada kurun waktu tertentu.

Mengingat bahwa kondisi satuan pendidikan pada saat ini masih sangat beragam, dan sebagian besar kualitasnya masih berada di bawah SNP, maka perlu dicari strategi untuk mencapai SNP secara bertahap. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan tingkat layanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Apabila SPM Pendidikan telah tercapai maka indikator tingkat (mutu) layanan akan dinaikkan dari waktu ke waktu hingga pada akhirnya mencapai tingkatan yang ditetapkan dalam SNP. Oleh karena itu, SPM Pendidikan dapat diartikan sebagai strategi untuk mencapai SNP secara bertahap dan merupakan sasaran antara untuk menuju pemenuhan SNP.

Terkait dengan hal tersebut, semua sekolah baik jenjang SD/MI maupun SMP/MTs wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar dalam rangka menuju delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Namun permasalahan yang muncul di sekolah, bahwa implementasi SPM Pendidikan Dasar belum sepenuhnya dapat dipenuhi baik oleh pemerintah daerah maupun satuan pendidikan itu sendiri.

Implementasi program SPM sebagai salah satu strategi peningkatan kualitas pendidikan telah dilaksanakan untuk mendukung program peningkatan mutu pendidikan, diawali dengan uji coba dari pemerintah kepada beberapa kabupaten, yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan dan penerapan secara bertahap. Implikasi SPM dengan 27 indikator pencapaian mendorong sekolah untuk selalu berbenah diri secara terus menerus agar program tersebut dapat berjalan efektif sehingga tujuan peningkatan kualitas pendidikan dapat terwujud.

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) adalah salah satu tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun

2013 Tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM, sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil dan keuangan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

Secara umum pembangunan sektor pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat nyata, khususnya perbaikan akses pendidikan dasar dan peningkatan kualitas pelayanannya. Meskipun demikian masih terjadi disparitas yang cukup nyata terhadap pelayanan pendidikan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah banyak membantu kabupaten/kota untuk mencapai SPM Pendidikan Dasar, namun masih banyak kabupaten/kota tertentu yang memerlukan bantuan teknis lebih intensif (Dirjen Dikdas, 2015: 1).

Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. (Dirjen Dikdas, 2015: 1). Oleh karena itu, dalam pelayanan pendidikan dasar harus memperhatikan indikator-indikator yang ada dalam Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang tersebut memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan

dengan kebutuhan masyarakat, dan memiliki daya saing tinggi dalam kehidupan global.

Terkait dengan pernyataan tersebut, salah satu strategi untuk menjamin peningkatan mutu dan layanan pendidikan adalah melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Dalam studi evaluatif ini digunakan model *countenance* dari Stake yang terdiri dari *antecedents* (masukan), *transaction* (proses), dan *outcomes* (hasil), untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan sebenarnya, dan membandingkan suatu program dengan standar tertentu untuk menilai manfaat program (Farida Tayibnapi dalam Eko Putro Widoyoko, 2009: 187). Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya (National Study Committee on Evaluation dalam Strak dan Thomas, 1994: 12). Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai tolak ukur apakah program tersebut berhasil atau tidak, dilanjutkan atau dihentikan, dan dapat dijadikan pijakan untuk merencanakan program lanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul. Data tentang implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, FGD, dan studi dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah *stakeholders* pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, dan konsultan SPM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian dilakukan selama enam bulan dengan beberapa tahap pengumpulan data secara komprehensif.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul mulai dilaksanakan pada tahun 2015 dengan pemberian hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang didanai ADB dan European Union. Implementasi program SPM Pendidikan Dasar dimulai dengan penilaian kondisi awal SPM (*MSS Status Quo Assesment*) terhadap 27 Indikator Pencapaian SPM yang dituangkan dalam bentuk *SQA Score Card* di awal tahun 2015. Selain hasil analisis 27 Indikator Pencapaian SPM, dilakukan pula kegiatan *Focus Group Discussions (FGD)* untuk memetakan siapa saja yang terlibat dan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan, termasuk kegiatan menyusun rencana umum program pengembangan kapasitas.


Implementasi SPM Pendidikan Dasar diwujudkan dalam bentuk Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM Dikdas) yang diberikan selama dua tahun (2015 dan 2016) dengan total dana hibah sebesar 2,5 miliar termasuk didalamnya dana pendamping 10% (dari jumlah dana hibah) yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Program peningkatan kapasitas SPM Pendidikan Dasar telah dilaksanakan selama dua tahun yaitu tahun 2015 dan 2016, bahkan di tahun 2017 diberikan perpanjangan waktu pelaksanaannya karena Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul termasuk salah satu kabupaten/kota yang dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian 74,52% dari total anggaran hibah sebesar Rp. 2.212.389.600,- dan terserap Rp. 1.648.735.500,-.

Hasil pendataan/sensus SPM Pendidikan Dasar digambarkan dalam grafik dibawah ini dengan penjelasan secara terpisah antara capaian SPM Dikdas tingkat Kabupaten dan capaian SPM Dikdas tingkat Satuan Pendidikan.



Gambar 1. Grafik Capaian SPM Dikdas Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Tahun 2016



Gambar 2. Grafik Capaian SPM Dikdas Tanggung Jawab Satuan Pendidikan Kabupaten Tahun 2016

Catatan : █ Capaian 0-50% █ Capaian 51-75%
█ Capaian 76-99% █ Capaian 100%

Indikator Pencapaian SPM yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah adalah indikator SPM nomor 1 sampai dengan nomor 14, sedang Indikator Pencapaian nomor 15 sampai dengan nomor 27 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Berikut ini dipaparkan capaian indikator SPM Pendidikan Dasar hasil

sensus tahun 2016 disajikan secara lebih detail dan dikelompokkan menurut jenjang SD/ MI dan SMP/ MTs.

a) Capaian Indikator SPM Tingkat Kabupaten yang Menjadi Tanggung jawab Pemerintah Daerah

IP 1.1. Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km.

Capaian Sub IP 1.1. untuk jenjang SD dan MI di Kabupaten Bantul sudah mencapai target yang diwajibkan yaitu 100%.

IP 1.2. Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km.

Capaian Sub IP 1.2. untuk jenjang SMP dan MTs di kabupaten Bantul sudah mencapai target yang diwajibkan yaitu sebesar 100%.

IP 2.1. Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 32 orang.

- 1) Untuk jenjang SD, dari hasil sensus diketahui bahwa capaian sub IP 2.1. adalah sebesar 70,08%.
- 2) Untuk jenjang MI, capaian Sub IP 2.1. pada jenjang MI sebesar 86,21 %.

IP 2.2: Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel.

- 1) Untuk jenjang SD, dari hasil sensus diketahui bahwa capaian sub IP 2.2. adalah sebesar 82,27%.
- 2) Untuk jenjang MI, capaian Sub IP 2.2. pada jenjang MI sebesar 79,31%.

IP 2.3 Jumlah SMP/ MTs memiliki semua rombongan belajarnya tidak melebihi 36 orang.

- 1) Untuk jenjang SMP, dari hasil sensus diketahui bahwa capaian Sub IP 2.3 pada jenjang SMP sebesar 94,32%.
- 2) Untuk jenjang MTs, Capaian Sub IP 2.3. pada jenjang MTs sebesar 77,27%.

IP 2.4 Jumlah sekolah yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel.

- 1) Jenjang SMP, dari hasil sensus diketahui bahwa capaian sub IP 2.4 adalah sebesar 89,77 %.
- 2) Jenjang MTs, dari hasil sensus diketahui bahwa dari Sub IP 2.4 pada jenjang MI sebesar 50%.

IP 3. Di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

IP 3.1. di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik

- 1) Jenjang SMP, dari hasil sensus diketahui bahwa capaian Sub IP 3.1. pada jenjang SMP sebesar 38,64%.
- 2) Jenjang MTs, dari hasil sensus diketahui bahwa apaian Sub IP 3.1. pada jenjang MTs sebesar 27,27%.

IP 3.2. Di setiap SMP/MTs tersedia minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

- 1) Untuk jenjang SMP, capaian Sub IP 3.2. pada jenjang SMP sebesar 6,82 %.
- 2) Untuk jenjang MTs, capaian Sub IP 3.2. pada jenjang MTs sebesar 4,55%.

IP 4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

IP 4.1. Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.

- 1) Untuk jenjang SD, capaian sub IP 4.1. sebesar 79,50%.
- 2) Untuk jenjang MI, capaian sub IP 4.1. sebesar 51,72 %.

IP 4.2. Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya;

- 1) Untuk jenjang SMP, capaian sub IP 4.2. sebesar 56,82%.
- 2) Untuk jenjang MTs, Capaian Sub IP 4.2. di Kabupaten Bantul sampai saat ini belum mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa capaian sub IP 4.2. sebesar 59,10%.

IP 4.3. Di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

- 1) Untuk jenjang SMP, capaian sub IP 4.3. sebesar 93,18%.
- 2) Untuk jenjang MTs, Capaian Sub IP 4.3. di Kabupaten Bantul sampai saat ini belum mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa capaian sub IP 4.3. sebesar 90,90 %.

IP 5.1 Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

- 1) Untuk jenjang SD, capaian sub IP 5.1. adalah sebesar 98,61 %.
- 2) Untuk jenjang MI, Capaian Sub IP 5.1. di Kabupaten Bantul sampai saat ini sudah mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa capaian sub IP 5.1. adalah sebesar 100%.

IP 5.2. Di setiap SD/MI tersedia 6 (enam) guru untuk setiap satuan pendidikan.

- 1) Untuk jenjang MI, Capaian Sub IP 5.2. di Kabupaten Bantul sampai saat ini sudah mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa capaian sub IP 5.1. adalah sebesar 100%.

IP. 6 SMP/MTs memiliki 1 guru untuk setiap mata pelajaran

- 1) Untuk jenjang SMP, capaian sub IP 06 di Kabupaten Bantul belum mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa capaian IP 06 sebesar 62,7%.
- 2) Untuk jenjang MTs, Capaian sub IP 06 di Kabupaten Bantul belum mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa capaian IP 06 sebesar 9,09%.

IP 7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

IP 7.1. Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-I

Capaian Sub IP 7.1. di Kabupaten Bantul, baik SD maupun MI, sampai saat ini sudah mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa capaian sub IP 7.1. adalah sebesar 100 %.

IP 7.2. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Capaian Sub IP 7.2. di Kabupaten Bantul sampai saat ini belum mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa capaian sub IP 7.2.

- 1) Untuk jenjang SD, IP 7.2 baru mencapai 95,84 %.
- 2) Untuk jenjang MI, IP 7.2 baru mencapai 96,55 %.

IP 8.1 SMP/MTs memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 minimal persen.

- 1) Untuk jenjang SMP, capaian sub IP 08.1 di Kabupaten Bantul belum mencapai target yang diwajibkan.
- 2) Dari hasil sensus pada IP 08.1 ini baru mencapai 96,59%.
- 3) Untuk jenjang MTs, Capaian sub IP 08.1 di Kabupaten Bantul telah mencapai target yang diwajibkan, pada IP 08.1 ini mencapai 100%.

IP 8.2 SMP/MTs memiliki guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik.

- 1) Untuk jenjang SMP, capaian IP ini sebesar 86,36 %.
- 2) Untuk jenjang MTs, capaian sub IP 08.2 sampai dengan saat ini capaian IP ini sebesar 86,36 %.

IP 9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Capaian sub IP. 9 di Kabupaten Bantul sampai dengan saat ini belum mencapai target yang diwajibkan.

- 1) Untuk jenjang SMP, capaian IP ini baru tercapai 58,62%.
- 2) Untuk jenjang MTs, capaian IP. 9 di Kabupaten Bantul sebesar 50%.

IP 10. Semua Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

- 1) Untuk jenjang SD, capaian IP 10 di Kabupaten Bantul sampai saat ini belum mencapai target yang diwajibkan yaitu sebesar 88,92 %.
- 2) Untuk jenjang MI, capaian IP 10 di Kabupaten Bantul sampai saat ini belum mencapai target yang diwajibkan yaitu sebesar 89,66 %.

IP 11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

- 1) Untuk jenjang SMP, capaian IP 11 di Kabupaten Bantul sampai dengan saat ini adalah sebesar 81,82 %.
- 2) Untuk jenjang MTs, capaian IP 11 di Kabupaten Bantul sampai dengan saat ini adalah sebesar 86,36 %.

IP 12. Semua Pengawas Sekolah/madrasah memiliki kualifikasi S-1/DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

Capaian IP 12 di Kabupaten Bantul saat ini telah mencapai 100%, berarti telah memenuhi SPM.

IP 13. Pemerintah Kabupaten Memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

Capaian IP 13 saat ini Pemerintah Kabupaten Bantul telah mencapai 100%.

IP 14. Kunjungan Pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan selama 3 jam setiap kunjungan.

IP 14.1 Kunjungan Pengawas SD/ MI ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan selama 3 jam setiap kunjungan.

- 1) Untuk jenjang SD, capaian pada IP ini mencapai 82,4 %.
- 2) Untuk jenjang MI, capaian IP 14 saat ini kabupaten Bantul belum mencapai target yang diwajibkan. Capaian pada IP ini mencapai 65,52 %.

IP 14.2 Kunjungan Pengawas SMP/ MTs ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan selama 3 jam setiap kunjungan.

- 1) Untuk jenjang SMP, capaian IP 14 saat ini kabupaten Bantul belum mencapai target yang diwajibkan. Capaian pada IP ini mencapai 80,68 %.
- 2) Untuk jenjang MTs, capaian IP 14 saat ini kabupaten Bantul belum mencapai target yang diwajibkan. Capaian pada IP ini mencapai 50 %.

b) Capaian Indikator SPM Tingkat Kabupaten yang Menjadi Tanggung jawab Satuan Pendidikan

IP 15 Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

IP 15.1 Jumlah set menyediakan buku teks SD/MI yang ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

Dari hasil sensus diketahui bahwa:

- 1) untuk jenjang SD, capaian IP 15.1 di Kabupaten Bantul adalah sebesar 82,30 %.
- 2) untuk jenjang MI, capaian IP 15.1 di Kabupaten Bantul adalah sebesar 51,72 %.

IP 15.2 Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

- 1) untuk jenjang SD, capaian IP 15.2 di Kabupaten Bantul sampai saat ini adalah sebesar 51,52 %.
- 2) untuk jenjang MI, capaian IP 15.2 di Kabupaten Bantul di sampai

saat ini adalah sebesar 31,03 %.

IP 16. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

IP 16.1 Jumlah buku teks SMP/MTs yang ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

- 1) untuk jenjang SMP, capaian IP 16.1 di kabupaten Bantul sampai saat ini adalah sebesar 51,15 %.
- 2) untuk jenjang MTs, capaian IP 16.1 di Kabupaten Bantul di sampai saat ini adalah sebesar 26,36 %.

IP 16.2 Jumlah sekolah SMP/MTs menyediakan buku teks yang ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

- 1) untuk jenjang SMP, capaian IP 16.2 di Kabupaten Bantul adalah sebesar 21,59 %.
- 2) untuk jenjang MTs, capaian IP 16.2 di Kabupaten Bantul adalah sebesar 4,55 %.

IP 17. Persentase SD/MI yang memiliki satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.

- 1) untuk jenjang SD, capaian IP 17 di Kabupaten Bantul adalah sebesar 53,46 %.
- 2) untuk jenjang MI, capaian Sub IP 17 di Kabupaten Bantul adalah sebesar 31,3 %.

IP 18. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 judul buku

referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi.

IP 18.1. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 judul buku referensi.

- 1) untuk jenjang SD, capaian sub IP 18 di Kabupaten Bantul adalah sebesar 89,20%.
- 2) untuk jenjang MI, capaian sub IP 18.1 di Kabupaten Bantul adalah sebesar 72,4%.

IP 18.2. Setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi.

- 1) untuk jenjang SMP, capaian sub IP 18 di Kabupaten Bantul adalah sebesar 79,55%.
- 2) untuk jenjang MTs, capaian sub IP 18.2 sampai saat ini adalah sebesar 36,36%.

IP 19.1. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

- 1) Untuk jenjang SD, capaian sub IP 19.1 di Kabupaten Bantul sampai saat ini adalah sebesar 93,35 %.
- 2) Untuk jenjang MI, capaian IP 19.1 sampai saat ini adalah sebesar 66,5 %.

IP 19.2. Jumlah SD/ MI yang memenuhi setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

- 1) untuk jenjang SD, capaian sub IP 19.2 di Kabupaten Bantul sebesar 93,35 %.

- 2) untuk jenjang MI, capaian sub IP 19.2 di Kabupaten Bantul sebesar 48,28 %.

IP 19.3. Jumlah SMP/ MTs yang memenuhi setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

- 1) untuk jenjang SMP, capaian sub IP 19.3 di Kabupaten Bantul sebesar 62,5%.
- 2) untuk jenjang MTs, capaian IP 19.3. di Kabupaten Bantul sebesar 36,36%.

IP 20.1 Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan pembelajaran per minggu sebagai berikut: Kelas I-II 18 jam; Kelas III 24 jam; Kelas IV-VI 27 jam dan Kelas VII-IX 27 jam.

Capaian IP 20 saat ini Kabupaten Bantul telah mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa capaian 20 di Kabupaten Bantul sebesar 100 %.

IP 21.1. Setiap SD/ MI menerapkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

Capaian IP 21.1. saat ini kabupaten Bantul telah mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa capaian 21.1. pada jenjang SD dan MI di Kabupaten Bantul sebesar 100 %.

IP 21.2. Setiap SMP/ MTs menerapkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

- 1) untuk jenjang SMP, dari hasil sensus diketahui bahwa capaian IP 21.2 di Kabupaten Bantul telah mencapai 100%
- 2) untuk jenjang MTs, dari hasil

sensus diketahui bahwa capaian IP 21.2 di Kabupaten Bantul sebesar 90,91.

IP 22.1. *Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya*

Capaian IP. 22.1 saat ini kabupaten Bantul hampir mencapai target yang diwajibkan.

- 1) untuk jenjang SD, capaian IP. 22.1 di Kabupaten Bantul sebesar 99,34 %.
- 2) untuk jenjang MI, capaian IP. 22.1 di Kabupaten Bantul sebesar 99,31%.
- 3) untuk jenjang SMP, capaian IP. 22.1 di Kabupaten Bantul sebesar 97,50%.
- 4) untuk jenjang MTs, capaian IP. 22.1 di Kabupaten Bantul sebesar 94,55%.

IP.22.2 *Jumlah SD/ MI yang telah memenuhi IP. 22.1 (Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya)*

Capaian IP. 22.1 saat ini kabupaten Bantul hampir mencapai target yang diwajibkan.

- 1) untuk jenjang SD, capaian IP. 22.2 di Kabupaten Bantul sebesar 96,12%.
- 2) untuk jenjang MI, capaian IP. 22.1 di Kabupaten Bantul sebesar 93,10%.

IP.22.3 *Jumlah SMP/ MTs yang telah memenuhi IP. 22.1 (Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.*

- 1) untuk jenjang SMP, capaian IP. 22.3 di Kabupaten Bantul sebesar 77,27%.

- 2) untuk jenjang MTs, capaian IP. 22.1 di Kabupaten Bantul sebesar 77,27%.

IP 23.1. *Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.*

Capaian IP 23.1. saat ini kabupaten Bantul belum mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa capaian 23.1. di Kabupaten Bantul sampai saat ini adalah:

- 1) untuk jenjang SD, capaian IP. 23.1 di Kabupaten Bantul sebesar 99,64 %.
- 2) untuk jenjang MI, capaian IP. 23.1 di Kabupaten Bantul sebesar 99,31 %.

IP 23.2. *Jumlah SD/ MI yang telah memenuhi IP 23.1 (Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik).*

- 1) untuk jenjang SD, capaian IP. 23.2 di Kabupaten Bantul sebesar 97,23%.
- 2) untuk jenjang MI, capaian IP. 23.2 di Kabupaten Bantul sebesar 93,10%.

IP 23.3. *Jumlah SMP/ MTs yang telah memenuhi IP. 23.1 (Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik).*

Capaian IP 23.3. saat ini kabupaten Bantul belum mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa capaian 23.3. di Kabupaten Bantul sampai saat ini adalah:

- 1) untuk jenjang SMP, capaian IP. 23.3 di Kabupaten Bantul sebesar 87,5%.
- 2) untuk jenjang MTs, capaian IP. 23.3 di Kabupaten Bantul sebesar 86,36%.

IP. 24.1. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

Capaian IP 24.1. saat ini Kabupaten Bantul belum dapat mencapai target yang diwajibkan

- 1) untuk jenjang SD, capaian IP. 24.1 di Kabupaten Bantul sebesar 96,12%.
- 2) untuk jenjang MI, capaian IP. 24.1 di Kabupaten Bantul sebesar 86,21 %.

IP. 24.2. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

Capaian IP 24.2. saat ini Kabupaten Bantul belum dapat mencapai target yang diwajibkan.

- 1) untuk jenjang SMP, capaian IP. 24.2 di Kabupaten Bantul sebesar 77,27 %.
- 2) untuk jenjang MTs, capaian IP. 24.2 di Kabupaten Bantul sebesar 77,27%.

IP 25.1. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

- 1) untuk jenjang SD, capaian IP. 25.1 di Kabupaten Bantul sampai saat ini adalah sebesar 99,56%.
- 2) untuk jenjang MI, capaian IP. 25.1 di Kabupaten Bantul sampai saat ini adalah sebesar 99,31 %.
- 3) untuk jenjang SMP, capaian IP. 25.1 di Kabupaten Bantul sampai saat ini adalah sebesar 99,32%.
- 4) untuk jenjang MTs, capaian IP. 25.1 di Kabupaten Bantul sampai saat ini adalah sebesar 95,00%.

IP 25.2. Jumlah SD/ MI yang telah memenuhi IP. 25.1 (Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi

mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik)

Capaian sub IP 25.2. saat ini kabupaten Bantul hampir mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa

- 1) untuk jenjang SD, capaian IP. 25.2 di Kabupaten Bantul sebesar 97,23%.
- 2) untuk jenjang MI, capaian IP. 25.2 di Kabupaten Bantul sebesar 93,1%.

IP 25.3. Jumlah SMP/ MTs yang telah memenuhi IP. 25.1 (Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik)

Capaian sub IP 25.3. saat ini kabupaten Bantul hampir mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa :

- 1) untuk jenjang SMP, capaian IP. 25.3 di Kabupaten Bantul sebesar 88,64%.
- 2) untuk jenjang MTs, capaian IP. 25.3 di Kabupaten Bantul sebesar 90,91%.

IP 26. Kepala sekolah/ madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester.

IP 26.1 Kepala sekolah/ madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian

Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik.

Capaian sub IP 26.1 saat ini kabupaten Bantul belum mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa:

- 1) untuk jenjang SD, capaian IP. 26.1 di Kabupaten Bantul sebesar 97,23%.
- 2) untuk jenjang MI, capaian IP. 26.1 di Kabupaten Bantul sebesar 96,55%.
- 3) untuk jenjang SMP, capaian IP. 26.1 di Kabupaten Bantul sebesar 98,86%.
- 4) untuk jenjang MTs, capaian IP 26.1 di Kabupaten Bantul sebesar 95,45%.

IP 26.2 *Jumlah Sekolah SD/ MI yang menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester.*

Capaian sub IP 26.2. saat ini kabupaten Bantul belum mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa

- 1) untuk jenjang SD, capaian IP. 26.2 di Kabupaten Bantul sebesar 91,41%.
- 2) untuk jenjang MI, capaian IP. 26.2 di Kabupaten Bantul sebesar 82,76%.

IP 26.3 *Jumlah Sekolah SMP/ MTs yang menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester.*

Capaian sub IP 26.3. saat ini kabupaten Bantul belum mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa

- 1) untuk jenjang SMP, capaian IP. 26.3 di Kabupaten Bantul sebesar 73,86 %.
- 2) untuk jenjang MTs, capaian IP. 26.3 di Kabupaten Bantul sebesar 72,73%.

IP 27. *Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).*

IP 27.1 *Setiap satuan pendidikan, SD/ MI dan SMP/MTs memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT)*

Capaian sub IP 27.1 tentang kepemilikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) saat ini kabupaten Bantul belum semua mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa

- 1) untuk jenjang SD, capaian IP. 27.1 di Kabupaten Bantul telah mencapai 100%.
- 2) untuk jenjang MI, capaian IP. 27.1 di Kabupaten Bantul sebesar 96,55%.
- 3) untuk jenjang SMP, capaian IP. 27.1 di Kabupaten Bantul sebesar 100%.
- 4) untuk jenjang MTs, capaian IP. 27.1 di Kabupaten Bantul sebesar 95,45%.

IP 27.2 *Setiap satuan pendidikan, SD/ MI dan SMP/MTs memiliki Laporan Tahunan*

Capaian sub IP 27.2 saat ini kabupaten Bantul belum semua mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa

- 1) untuk jenjang SD, capaian IP. 27.2 di Kabupaten Bantul sebesar 97,78%.
- 2) untuk jenjang MI, capaian IP. 27.2 di Kabupaten Bantul sebesar 89,66 %.
- 3) untuk jenjang SMP, capaian IP. 27.2 di Kabupaten Bantul sebesar 96,59%.
- 4) untuk jenjang MTs, capaian IP. 27.2 di Kabupaten Bantul sebesar 95,45%.

IP 27.3 *SMP/Mts telah menetapkan komite sekolah/madrasah dengan partisipasi:*

- 1) Komite sekolah/madrasah aktif menyampaikan kebijakan sekolah/

- madrasah 27.3 di Kabupaten Bantul sebesar 82,95%.
- 2) Komite sekolah/madrasah aktif menyampaikan program sekolah/madrasah 4) untuk jenjang MTs, capaian IP. 27.3 di Kabupaten Bantul sebesar 77,27%.
- 3) Komite sekolah/madrasah aktif menyampaikan anggaran sekolah/madrasah
- Capaian sub IP 27.3 saat ini kabupaten Bantul belum semua mencapai target yang diwajibkan. Dari hasil sensus diketahui bahwa :
- 1) untuk jenjang SD, capaian IP. 27.3 di Kabupaten Bantul sebesar 92,52%.
- 2) untuk jenjang MI, capaian IP. 27.3 di Kabupaten Bantul sebesar 96,55%.
- 3) untuk jenjang SMP, capaian IP.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diatas, dapat dirumuskan ringkasan hasil evaluasi, beserta kriteria yang harus dipenuhi dan pertimbangan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Pendidikan) dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar sesuai target yang telah ditetapkan. Ringkasan hasil, kriteria, dan pertimbangan (*judgement*) dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Evaluasi, Kriteria, dan Pertimbangan untuk Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar

IP	Ringkasan Hasil Evaluasi Th. 2016	Kriteria (%)	Pertimbangan (<i>Judgement</i>)
1	Capaian IP. 1 sudah 100%.	100	Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul hendaknya mempertahankan kondisi saat ini.
2	Capaian IP. 2 di kurang dari 100%	100	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka pemenuhan sub IP 02.1 dan 02.2 hendaknya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerbitkan peraturan PPDB yang memuat pembatasan kuota siswa sesuai SPM. 2) Sosialisasi tentang peraturan PPDB 3) Pengawasan pelaksanaan PPDB dengan ketat. 4) Pemberian sanksi bagi sekolah yang melanggar ketentuan batas maksimal kuota dengan cara mengurangi kuota untuk PPDB tahun berikutnya, sesuai jumlah kelebihan kuota di tahun berjalan. 5) Membangun Ruang Kelas Baru dengan Dana dari Pusat maupun APBD. 6) Pengadaan meubelair baru (meja dan kursi siswa) dengan Dana dari Pusat maupun APBD Kab. Bantul serta Kemenag Kab. Bantul dan sumber dana lain. 7) Koordinasi dengan yayasan bagi sekolah/madrasah swasta. 8) Kekurangan meja kursi dalam jumlah

			sedikit dipenuhi oleh satuan pendidikan dengan menggunakan dana BOS.
3	Capaian IP. 3 kurang dari 100%	100	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul terkait indikator 3 hendaknya : <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan koordinasi dengan yayasan bagi sekolah/madrasah swasta. 2) Membuat edaran ke SMP/MTs untuk mengalokasikan anggaran dalam RKAS/RAPS untuk pemenuhan IP ini khususnya nilai yang terjangkau oleh sekolah dengan dana BOS maupun DIPA bagi MTs.
4	Capaian IP. 4 kurang dari 100%	100	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul terkait indikator ini hendaknya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun Ruang guru dengan Dana dari Pusat maupun APBD Kabupaten Bantul serta Kemenag Kabupaten Bantul dan sumber dana lain. 2) Pengadaan meubelair untuk ruang gur, dan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dengan Dana dari Pusat maupun APBD Kabupaten Bantul serta Kemenag Kabupaten Bantul dan sumber dana lain. 3) Koordinasi dengan yayasan penyelenggara sekolah/madrasah swasta. 4) Membuat edaran ke ke SD/MI dan SMP/MTs untuk mengalokasikan anggaran dalam RKAS/RAPBS untuk pemenuhan kekurangan dalam jumlah kecil.
5	Capaian IP. 5 di hampir 100% (SD=98,61 dan MI=100%)	100	Kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencapai 100 % IP ini hendaknya melakukan penataan guru dan koordinasi dengan yayasan bagi sekolah swasta.
6	Capaian IP. 6 kurang dari 100%	100	Kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul Untuk memenuhi kebutuhan guru tersebut hendaknya melakukan penataan guru di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Bantul dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengajuan kekurangan guru kepada Pemerintah Pusat. 2) Pengangkatan guru tidak tetap oleh Pemerintah Kabupaten

7	Capaian IP. 7 kurang dari 100%	100	Kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencapai 100 % IP. 7 ini hendaknya dengan melakukan penataan guru dan koordinasi dengan yayasan bagi sekolah swasta.
8	Capaian IP. 8 kurang dari 100%	100	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul hendaknya mengikutkan guru yang belum S1 untuk tugas belajar menempuh pendidikan S 1 dengan memberikan dana bantuan pendidikan.
9	Capaian IP. 9 kurang dari 100%	100	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memenuhi capaian tersebut hendaknya melakukan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Penataan dan optimalisasi guru yang ada. 2) Pengangkatan Guru Tidak Tetap 3) Koordinasi dengan pihak Yayasan bagi sekolah swasta.
10	Capaian IP. 10 kurang dari 100%	100	Kebijakan yang perlu segera diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah Sosialisasi Perbup Bantul No 67 Tahun 2012 Tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah, kepada seluruh Yayasan penyelenggara pendidikan.
11	Capaian IP. 11 kurang dari 100%	100	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memenuhi capaian tersebut hendaknya melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi Perbup Bantul No 67 Tahun 2012 Tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah , kepada seluruh Yayasan penyelenggara pendidikan. 2) Penegakkan Perbup Bantul No 67 tahun 2012 Tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah.
12	Capaian Sub IP 12 sebesar 100%.	100	Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul hendaknya mempertahankan kondisi saat ini.
13	Capaian Sub IP 13 sebesar 100%.	100	Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul hendaknya mempertahankan kondisi saat ini.

14	Capaian IP. 14 kurang dari 100%	100	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memenuhi capaian tersebut hendaknya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pembinaan yang intensif kepada pengawas sekolah setiap triwulan sekali. 2) Pembuatan Jadwal bersama antara Dinas Pendidikan/Kemenag, Pengawas Sekolah/Madarasah dan UPT PPK. 3) Melakukan rotasi tempat tugas pengawas. 4) Pembagian tugas pengawas untuk sekolah binaan yang berdekatan.
15	Capaian IP. 15 sd 27 kurang dari 100%	100	Untuk memenuhi kesenjangan pada capaian dari IP 15 sampai dengan IP 27, maka disusun rumusan rekomendasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerbitkan Surat Edaran (penggunaan dana bos, pemenuhan kunjungan pengawas, penyusunan RKT, pemenuhan alat peraga, pemenuhan buku teks, referensi dan pengayaan, penyusunan laporan tahunan) 2) Mengadakan Workshop pengawas (kunjungan, memantau pemenuhan SPM, RKAS,) 3) Mengadakan Workshop untuk Kepala Sekolah (pemenuhan SPM dan pengelolaan MBS , supervisi) 4) Mengadakan Workshop guru (jam kerja, penyusunan perangkat, laporan evaluasi, dll) 5) Workshop komite sekolah (permendikbud 75 thn 2016 ttg tupoksi dan perannya dalam pemenuhan SPM) 6) Workshop Kepala Sekolah dan bendahara (penyusunan RKS, RKT, RKAS, laporan tahunan, pembentukan komite dll)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi SPM Pendidikan Dasar diwujudkan dalam bentuk Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM Dikdas) yang diberikan selama dua tahun (2015 dan 2016) dengan total dana hibah sebesar 2,5 miliar termasuk didalamnya dana pendamping 10 % (dari jumlah dana hibah)

yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Program peningkatan kapasitas SPM Pendidikan Dasar telah dilaksanakan selama dua tahun yaitu tahun 2015 dan 2016, bahkan di tahun 2017 diberikan perpanjangan waktu pelaksanaannya karena Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul termasuk salah satu kabupaten/kota yang dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian 74,52% dari total anggaran hibah sebesar Rp.

2.212.389.600,- dan terserap Rp. 1.648.735.500,-.

1. Sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari 108 kabupaten/kota penerima hibah SPM telah dikategorikan masing-masing sesuai dengan hasil evaluasi kinerja Tim Pusat, sehingga semua kabupaten/kota penerima hibah SPM melaksanakan perpanjangan waktu untuk menuntaskan program SPM sampai akhir tahun 2017.
2. Daerah dengan kategori A (Sangat Baik), diberikan tambahan dana hibah sebesar Rp. 300 juta untuk daerah Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, NTB, NTT, dan Rp. 400 juta untuk daerah Maluku, Papua, Papua Barat, sehingga total hibah sampai tahun 2017 bertambah dari Rp. 2,5 miliar menjadi Rp. 2,8 miliar – Rp. 2,9 miliar.
3. Daerah dengan kategori B (Baik), diberikan kesempatan menggunakan sisa dana hibah dari alokasi Rp. 2,5 miliar yang belum dipakai sampai akhir tahun 2016. Untuk daerah dengan kategori C (Cukup), diberikan dana hibah Rp. 400 juta untuk kegiatan tahun 2017 dari sisa dana yang belum dipakai sampai akhir tahun 2016. Sedangkan kategori D (Kurang), tidak diberikan hibah pada tahun 2017.
4. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa melalui implementasi Program Peningkatan Kapasitas Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar tahun 2016, 27 Indikator Pencapaian (IP) SPM Dikdas sedikit mengalami kenaikan pada beberapa indikator dari tahun sebelumnya, meskipun masih ada kesenjangan yang cukup besar dan merata di hampir semua indikator, yaitu 1) untuk jenjang SD/MI, dari Indikator Pencapaian 1 sampai 14 yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, IP yang sudah terpenuhi 100% adalah IP 1, 12, dan 13, sedangkan IP lainnya belum terpenuhi. Indikator Pencapaian 15 sampai 27 yang menjadi tanggung

jawab satuan pendidikan yang sudah terpenuhi 100% adalah IP 20 dan 21, sedangkan IP lainnya belum terpenuhi; 2) pada jenjang SMP/MTs untuk IP 1 sampai 14, yang sudah terpenuhi 100% adalah IP 1, 12, dan 13, sedangkan IP lainnya belum terpenuhi. Untuk IP 15 sampai 27 yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang sudah terpenuhi 100% adalah IP 20, sedangkan IP lainnya belum terpenuhi.

5. Untuk memenuhi kesenjangan yang terjadi dalam Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, maka disusun *roadmap* pemenuhan SPM Pendidikan Dasar tahun 2017-2018 sebagai basis penganggaran Dinas Pendidikan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan SPM Pendidikan Dasar.

Saran

1. Penelitian evaluasi ini dapat dilanjutkan kembali dengan penelitian evaluasi kebijakan, sehingga hasil akhir dari penelitian ini berupa rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pemenuhan 27 Indikator Pencapaian (IP) Pendidikan Dasar.
2. Seluruh *stakeholder* pendidikan di Kabupaten Bantul bersinergi dalam rangka pemenuhan 27 Indikator Pencapaian (IP) SPM Pendidikan Dasar sesuai dengan *roadmap* pemenuhan SPM Pendidikan Dasar dalam kurun waktu tahun 2017-2018.
3. Peta jalan atau *roadmap* yang telah disusun digunakan secara proporsional dan efektif sebagai pedoman pelaksanaan pemenuhan 27 Indikator Pencapaian (IP) SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

- Gay, L.R. (1981). *Educational research : Competencies for analysis and application*. Columbus :Charles E. Meril Publishing Company.
- Dinas Pendidikan Dasar. (2016). *Roadmap (Peta Jalan) Pemenuhan Standar*

- Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Tahun 2017-2018 Kabupaten Bantul DIY*. Pemerintah Daerah Kab. Bantul : Dinas Pendidikan Dasar.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). Modul K-1 Sosialisasi SPM DIKDAS Kepada Pemangku Kepentingan di Tingkat Kabupaten/Kota.
- Eko Putro Widoyoko. (2009). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida Yusuf Tayibnapi. (2000). *Evaluasi program*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kemdikbud. (2015). *Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kemdikbud.
- Milles, B.M. & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis*. Beverley Hills: Sage Publication.
- Nana S. Sukmadinata (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 23 Tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2015 (Perubahan PP. No. 19 Tahun 2005) tentang standar nasional pendidikan.
- Stark, J.S., & Thomas A. (1994). *Assesment and Program Evaluation*. Needham Heights: Simon & Schuster Custom Publishing.
- Sugiono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit ALPHABETA.
- Suharsimi A. & Cepi Safrudin A.J.(2008). *Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoritis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Worthen, B.R. & Sanders, J.R. (1981). *Educational evaluation: Theory and practice*. Belmont: Wardsworth Publishing Company, Inc.